



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. 1 0281 | 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 6351 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 2 TLAGA
KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 421.1/113/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Desa Tлага Kecamatan Gumelar.
- Membaca : Surat Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Desa Tлага Kecamatan Gumelar Nomor : 012/YYS.TK/VI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian dan Operasional TK.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : Pemerintah Desa Tлага
Alamat : Desa Tлага Kecamatan Gumelar
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 2 Tлага
Catatan :
1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 September 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
4. Camat Gumelar;
5. Kepala UPK Gumelar;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).